



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DELKI MENDRA HURDIAT, S.Pd Pgl. DELKI Bin JUMHUR;**
2. Tempat lahir : Koto Tanjung Gadang Rumah;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 April 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Talaweh, Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Pulu Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/52/VI/2023/Reskrim tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pyh tertanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 127/Pid.B/2023/PN Pyh tertanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Delki Mendra Hurdiat, S.Pd Pgl. Delki Bin Jumhur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Delki Mendra Hurdiat, S.Pd Pgl. Delki Bin Jumhur berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP
 2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) jenis Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP an. Benar Bin Bodri
 3. 1 (satu) lembar uji kartu berkala kendaraan bermotor jenis Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP
 4. 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP
 5. 1 (satu) buah kunci pintu mobil jenis Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP

Dikembalikan kepada saksi Sepi Isnanto

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mempunyai isteri dan dua orang anak yang masih kecil;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-29/PYKBH/08/2023 tertanggal 8 Agustus 2023 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Delki Mendra Hurdiat, S.Pd Pgl. Delki Bin Juhur pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di rumah saksi Sepi Isnanto Pgl. Epi di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Mei 2023, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, jabatan palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa Delki Mendra Hurdiat, S.Pd Pgl. Delki Bin Juhur yang sedang terlilit hutang mendatangi saksi Sepi Isnanto Pgl. Epi di rumahnya di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan mengatakan kepada saksi Epi, terdakwa bermaksud merental mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP kepada saksi Epi untuk berjualan telur dari pekan ke pekan, saksi Epi menyetujui dengan menawarkan harga rentalnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, lalu terdakwa menawarkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, kemudian saksi Epi menyetujui dan disepakati terdakwa akan merental mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP selama dua hari yaitu untuk tanggal 6 dan 7 Mei 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). lalu saksi Epi menyerahkan kunci kontak, STNK dan kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor kepada terdakwa. Setelah mendapatkan mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP, keesokan harinya hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 terdakwa mendatangi saksi Leswandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topan dengan mengatakan ia mau menggadaikan mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP milik nya selama 2 (dua) minggu dengan memperlihatkan bukti pembelian mobil kepada saksi Leswandi Topan Pgl. Wawan, saksi Leswandi topan yang sebelumnya sudah kenal terdakwa, percaya dan memberikan uang gadai kepada terdakwa sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyerahkan mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP, STNK, Kunci kontak dan kartu Uji berkala milik saksi Epi kepada saksi Lewandi Topan.

Bahwa sampai tanggal 7 Mei 2023, terdakwa belum juga mengembalikan mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP kepada saksi Epi, kemudian saksi Epi menagih kembali mobilnya, namun terdakwa memperpanjang masa rentalnya dengan mentransfer uang rental pada tanggal 19 Mei 2023 sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 24 Mei sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), total terdakwa merental selama 16 hari yaitu sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 mei 2023. Selanjutnya pada tanggal 24 mei saksi Epi mendatangi rumah orang tua terdakwa Delki di jorong Tanjung Gadang Rumah Kecamatan Lareh Sago Halaban Kab. 50 Kota, saat itu keluarga terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP kepada saksi Epi, namun sampai dengan tanggal 7 Juni 2023, mobil L300 tersebut belum juga dikembalikan dan saksi Epi melaporkan peristiwa ini ke Polres Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sepi Isnianto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 127.000.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Delki Mendra Hurdia, S.Pd Pgl. Delki Bin Juhur pada hari jumat tanggal 5 mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di rumah saksi Sepi Isnianto Pgl. Epi di Kelurahan Payolasek, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa Delki Mendra Hurdia, S.Pd Pgl. Delki Bin Jumhur yang sedang terlilit hutang mendatangi saksi Sepi Isnianto Pgl. Epi di rumahnya di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan mengatakan kepada saksi Epi, terdakwa bermaksud merental mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP kepada saksi Epi untuk berjualan telur dari pekan ke pekan, saksi Epi menyetujui dengan menawarkan harga rentalnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, lalu terdakwa menawarkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, kemudian saksi Epi menyetujui dan disepakati terdakwa akan merental mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP selama dua hari yaitu untuk tanggal 6 dan 7 Mei 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). lalu saksi Epi menyerahkan kunci kontak, STNK dan kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor kepada terdakwa. Setelah mendapatkan mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP, keesokan harinya hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 terdakwa mendatangi saksi Leswandi Topan dengan mengatakan ia mau menggadaikan mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP milik nya selama 2 (dua) minggu dengan memperlihatkan bukti pembelian mobil kepada saksi Leswandi Topan Pgl. Wawan, saksi Leswandi topan yang sebelumnya sudah kenal terdakwa, percaya dan memberikan uang gadai kepada terdakwa sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyerahkan mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP, STNK, Kunci kontak dan kartu Uji berkala milik saksi Epi kepada saksi Leswandi Topan.

Bahwa sampai tanggal 7 Mei 2023, terdakwa belum juga mengembalikan mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP kepada saksi Epi, kemudian saksi Epi menagih kembali mobilnya, namun terdakwa memperpanjang masa rentalnya dengan mentransfer uang rental pada tanggal 19 Mei 2023 sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 24

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), total terdakwa merental selama 16 hari yaitu sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei saksi Epi mendatangi rumah orang tua terdakwa Delki di Jorong Tanjung Gadang Rumah Kecamatan Lareh Sago Halaban Kab. 50 Kota, saat itu keluarga terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP kepada saksi Epi, namun sampai dengan tanggal 7 Juni 2023, mobil L300 tersebut belum juga dikembalikan dan saksi Epi melaporkan peristiwa ini ke Polres Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sepi Isnianto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 127.000.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Sepi Isnianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi kenal Terdakwa, karena Terdakwa yang menagih angsuran pembayaran cicilan pembelian mobil L300 milik Saksi;
- Bahwa Saksi berhutang di Bank untuk membeli mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP, Terdakwa adalah pegawai Bank yang meminta tagihan ke rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh untuk merental mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP selama 10 (sepuluh) hari untuk berjualan telur;
- Bahwa Saksi menawarkan harga rentalnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, lalu Terdakwa menawarkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang DP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi menyerahkan kunci kontak, STNK dan kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa mentransfer kembali uang rental sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang rental yang sudah Terdakwa transfer ke Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), masih ada kekurangan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lagi;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa, karena sudah kenal lama, sehingga Saksi mau merentalkan mobil Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi berusaha menelpon Terdakwa menanyakan mobil Saksi namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan tidak bertemu dengan Terdakwa, hanya bertemu dengan orangtua dan isteri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat melakukan angsuran pembelian mobil selama 3 (tiga) bulan dan mobil Saksi akan ditarik oleh Bank;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali ke rumah orangtua Terdakwa di Lareh Sago Halaban tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kedatangan Saksi pertama kali ke rumah Terdakwa, Saksi mengatakan untuk tolong dikembalikan mobil Saksi, lalu karena tidak kunjung dikembalikan, Saksi datang kembali ke rumah orangtua Terdakwa mengatakan untuk mengembalikan mobil Saksi dan Saksi beri waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan apakah mobil L300 milik Saksi masih ada di Terdakwa dan Terdakwa mengatakan masih ada di Terdakwa;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari kemudian Terdakwa belum juga mengembalikan mobil Saksi dan Saksi mendapatkan informasi mobil Saksi sudah berada di Barulak;
- Bahwa untuk ketiga kalinya Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa, mereka mengatakan Terdakwa tidak ada pulang-pulang, namun Saksi tanyakan ke tetangga, mereka mengatakan Terdakwa ada di rumahnya dan pulang setiap hari;
- Bahwa Saksi lalu memberikan peringatan terakhir kalau selama 7 (tujuh) hari tidak juga dikembalikan, maka Saksi akan lapor ke polisi;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Saksi melapor ke polisi, lalu bersama polisi Saksi ke rumah orangtua Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan mobil Saksi sudah tidak ada padanya lagi, namun ia gadaikan ke Saksi Wawan, lalu Saksi bersama petugas polisi dan Terdakwa ke rumah Saksi Wawan;
- Bahwa setiba di rumah Saksi Wawan, ia mengatakan benar Terdakwa menggadaikan mobil Saksi kepadanya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Wawan mengatakan mobil tersebut direntalkan lagi kepada Pgl. Masni di Barulak;
- Bahwa kemudian Saksi ke Barulak dan menemukan mobil Saksi di Barulak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. Tati Rohayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi kenal Terdakwa, karena Terdakwa yang menagih angsuran pembayaran cicilan pembelian mobil L300 milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Sepi Isnanto berhutang di Bank untuk membeli mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP, Terdakwa adalah pegawai Bank yang meminta tagihan ke rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh untuk merental mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP selama 10 (sepuluh) hari untuk berjualan telur;
- Bahwa harga rentalnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang DP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi menyerahkan kunci kontak, STNK dan kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa mentransfer kembali uang rental sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang rental yang sudah Terdakwa transfer ke Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), masih ada kekurangan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lagi;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa, karena sudah kenal lama, sehingga Saksi mau merentalkan mobil Saksi kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berusaha menelpon Terdakwa menanyakan mobil Saksi namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan tidak bertemu dengan Terdakwa, hanya bertemu dengan orangtua dan isteri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat melakukan angsuran pembelian mobil selama 3 (tiga) bulan dan mobil Saksi akan ditarik oleh Bank;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali ke rumah orangtua Terdakwa di Lareh Sago Halaban tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kedatangan Saksi pertama kali ke rumah Terdakwa, Saksi mengatakan untuk tolong dikembalikan mobil Saksi, lalu karena tidak kunjung dikembalikan, Saksi datang kembali ke rumah orangtua Terdakwa mengatakan untuk mengembalikan mobil Saksi dan Saksi beri waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan apakah mobil L300 milik Saksi masih ada di Terdakwa dan Terdakwa mengatakan masih ada di Terdakwa;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari kemudian Terdakwa belum juga mengembalikan mobil Saksi dan Saksi mendapatkan informasi mobil Saksi sudah berada di Barulak;
- Bahwa untuk ketiga kalinya Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa, mereka mengatakan Terdakwa tidak ada pulang-pulang, namun Saksi tanyakan ke tetangga, mereka mengatakan Terdakwa ada di rumahnya dan pulang setiap hari;
- Bahwa Saksi lalu memberikan peringatan terakhir kalau selama 7 (tujuh) hari tidak juga dikembalikan, maka Saksi akan lapor ke polisi;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Saksi melapor ke polisi, lalu bersama polisi Saksi ke rumah orangtua Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mobil Saksi sudah tidak ada padanya lagi, namun ia gadaikan ke Saksi Wawan, lalu Saksi bersama petugas polisi dan Terdakwa ke rumah Saksi Wawan;
- Bahwa setiba di rumah Saksi Wawan, ia mengatakan benar Terdakwa menggadaikan mobil Saksi kepadanya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Wawan mengatakan mobil tersebut direntalkan lagi kepada Pgl. Masni di Barulak;
- Bahwa kemudian Saksi ke Barulak dan menemukan mobil Saksi di Barulak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Pyh.



membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3. Leswandi Topan Pgl. Wawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke tempat Saksi pada tanggal 6 Mei 2023 dengan maksud untuk menggadaikan mobil pick up L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau mobil tersebut miliknya, BPKB masih di leasing, lalu Terdakwa memperlihatkan bukti setoran pembayaran cicilan kredit mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP;
- Bahwa Saksi percaya karena Terdakwa berjanji akan menebusnya dalam 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang gadai sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kunci kontak, STNK dan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor kepada Saksi;
- Bahwa dua hari kemudian ada orang yang ingin merental mobil pick up tersebut, karena memang pekerjaan Saksi menerima mobil rentalan;
- Bahwa Saksi membuat perjanjian dengan orang yang merental kalau sewaktu-waktu orang yang punya mobil mau mengambil mobilnya maka mobil bisa langsung diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa yang merental mobil tersebut adalah Pgl. Masni;
- Bahwa uang rental yang baru Saksi terima sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah Saksi belikan ke perbaikan kunci mobil dan ban mobil;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Saksi belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kalau Saksi tahu mobil bukan milik Terdakwa, Saksi tidak akan mau menerima gadai mobil dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi yakin Terdakwa yang memiliki mobil saat itu karena Terdakwa memperlihatkan bkti cicilan pembayaran kredit mobil tersebut;
- Bahwa STNK bukan atas nama Terdakwa karena pengakuan Terdakwa mobil itu dibeli bekas bukan mobil baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4. Yogi Satria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim mendapatkan laporan penipuan dan penggelapan mobil pick up L300 PU STD-R warna hitam BA 8524 BP dari Saksi Sepi Isnanto;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim menuju rumah Terdakwa di Lareh Sago Halaban dan mendapati Terdakwa berada di rumahnya, lalu Saksi menanyakan keberadaan unit mobil pick up L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP dan Terdakwa mengatakan bahwa telah ia gadaikan pada Saksi Wawan sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Saksi Wawan dan benar mobil tersebut sudah digadaikan kepada Saksi Wawan sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah direntalkan oleh Saksi Wawan kepada Pgl. Masni di Barulak;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke tempat Pgl. Masni di Barulak dan mendapati mobil pick up tersebut disana;
- Bahwa selain mobil pick up L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP pada perkara ini, ada 3 (tiga) mobil lainnya yang sudah digadaikan oleh Terdakwa, sala satunya mobil di daerah Baso jenis grandmax;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sepi Isnanto di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dengan mengatakan kepada Saksi Epi ingin merental mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP kepada Saksi Epi yang akan digunakan untuk berjualan telur;
- Bahwa Terdakwa memang berjualan telur, tetapi pada saat itu tujuan Terdakwa merental mobil adalah untuk Terdakwa gadaikan mobilnya dan uang gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi hutang Terdakwa di kandang telur;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa rental seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan merental mobil tersebut selama satu minggu;
- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan uang DP rental sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Epi menyerahkan kunci kontak, STNK dan kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor kepada Terdakwa;

- Bahwa besoknya, pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, Terdakwa mendatangi Saksi Leswandi Topan dengan mengatakan mau menggadaikan mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa untuk membuat Saksi Leswandi percaya, Terdakwa memperlihatkan STNK dan bukti cicilan pembayaran kredit mobil;

- Bahwa Terdakwa memiliki bukti pembayaran cicilan kredit mobil tersebut karena sebelumnya Terdakwa bekerja di BPR sebagai penagih kredit;

- Bahwa Saksi Leswandi memberikan uang gadai kepada Terdakwa sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang rental kepada Saksi Epi pada tanggal 19 Mei 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 24 Mei sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa total uang rental yang sudah Terdakwa serahkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa tanggal 7 Juni 2023, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Tanjung Gadang Rumah, Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi Leswandi sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga menggadaikan mobil lainnya, total ada 4 (empat) buah mobil yang Terdakwa gadaikan untuk menutupi hutang Terdakwa, dan sekarang sedang di periksa pada perkara lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.1 (satu) unit mobil Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP

2.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) jenis Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP an. Benar Bin Bodri

3.1 (satu) lembar uji kartu berkala kendaraan bermotor jenis Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP

4.1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis Pick Up merek Mitsubishi L300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU STD-R warna hitam BA 8525 BP

5.1 (satu) buah kunci pintu mobil jenis Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sepi Isnanto di Kelurahan Payolasek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh mengatakan ingin merental mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP selama 10 (sepuluh) hari untuk berjualan telur;
- Bahwa harga rentalnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa telah menyerahkan uang DP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Sepi Isnanto menyerahkan kunci kontak, STNK dan kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, Terdakwa mendatangi Saksi Leswandi Topan untuk menggadaikan mobil yang dirental dari Saksi Sepi Isnanto dengan mengatakan kalau mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa untuk membuat Saksi Leswandi Topan percaya mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa menyerahkan kunci kontak, STNK, Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor lalu mengatakan BPKB masih di leasing dan memperlihatkan bukti setoran pembayaran cicilan kredit mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat memperlihatkan bukti setoran pembayaran cicilan kredit mobil tersebut karena sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai penagih kredit di BPR tempat Saksi Sepi Isnanto melakukan kredit mobil;
- Bahwa kemudian mobil tersebut oleh Saksi Leswandi Topan disewakan kepada Pgl. Masni;
- Bahwa Saksi Sepi Isnanto telah berulang kali menagih Terdakwa untuk dikembalikan mobilnya karena sudah lewat dari waktu perjanjian, dengan datang ke rumah Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa mentransfer kembali uang rental sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang rental yang sudah Terdakwa transfer ke Saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang pembayaran tersebut masih kurang jika dihitung dari total hari Terdakwa memakai dan tidak mengembalikan mobil tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juni 2023 Saksi Sepi Isnanto melaporkan ke pihak kepolisian, lalu bersama dengan Saksi Yogi Satria anggota polisi mendapati Terdakwa di rumahnya, lalu mobil ditemukan di Barulak yang sedang dipakai oleh Pgl. Masni;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Sepi Isnanto mengalami kerugian kehilangan mobilnya dan Saksi Leswandi Topan mengalami kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum (*naturlijke person*) dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta hak dan kewajiban secara hukum dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa



dalam perkara ini adalah Delki Mendra Hurdia, S.Pd Pgl. Delki Bin Jumhur yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan disamping adanya kelalaian dimana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*Geen straf zonder schuld*” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “tidak pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” dalam unsur ini adalah terkait bentuk kesalahan dari unsur, penggunaan kata dengan maksud menunjukan pasal ini mensyaratkan bentuk kesalahan pelaku adalah kesengajaan sebagai maksud, dimana tindak pidana yang terjadi adalah memang menjadi maksud dari pelakunya. Sedangkan mengenai sub-unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu dari alternatif ini terpenuhi maka perbuatan sub-unsur ini terpenuhi. Mengenai sub-unsur “secara melawan hukum”, berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau dengan norma hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sepi Isnanto di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh mengatakan ingin merental mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP selama 10 (sepuluh) hari untuk berjualan telur dengan harga rentalnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa telah menyerahkan uang DP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Sepi Isnanto menyerahkan kunci kontak, STNK dan kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, Terdakwa mendatangi Saksi Leswandi Topan untuk menggadaikan mobil yang dirental dari Saksi Sepi Isnanto dengan mengatakan kalau mobil tersebut adalah milik Terdakwa, untuk membuat Saksi Leswandi Topan percaya mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa menyerahkan kunci kontak, STNK, Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor lalu mengatakan BPKB masih di leasing dan memperlihatkan bukti setoran pembayaran cicilan kredit mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP tersebut, Terdakwa dapat memperlihatkan bukti setoran pembayaran cicilan kredit mobil tersebut karena sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai penagih kredit di BPR tempat Saksi Sepi Isnanto melakukan kredit mobil;

Bahwa, Saksi Sepi Isnanto telah berulang kali menagih Terdakwa untuk dikembalikan mobilnya karena sudah lewat dari waktu perjanjian, dengan datang ke rumah Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa, pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa mentransfer kembali uang rental sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), total uang rental yang sudah Terdakwa transfer ke Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang pembayaran tersebut masih kurang jika dihitung dari total hari Terdakwa memakai dan tidak mengembalikan mobil tersebut, kemudian pada tanggal 7 Juni 2023 Saksi Sepi Isnanto melaporkan ke pihak kepolisian, lalu bersama dengan Saksi Yogi Satria anggota polisi mendapati Terdakwa di rumahnya, lalu mobil ditemukan di Barulak yang sedang dipakai oleh Pgl. Masni;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dimulai dari perbuatan Terdakwa merental mobil milik Saksi Sepi Isnanto dengan mengatakan akan menyewa selama 10 (sepuluh) hari untuk keperluan berjualan telur dan setelah mendapatkan mobil tersebut Terdakwa malah menggadaikannya kepada Saksi Leswandi Topan, dimana uang hasil gadai tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, yang menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan ini hanya dapat terjadi apabila ada kehendak dari Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan mobil Saksi Sepi Isnanto kepada Saksi Leswandi Topan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingannya membayar hutang. Fakta ini menunjukkan su unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terbukti pada alternatif “untuk menguntungkan diri sendiri”;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sub unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” oleh karena itu telah terpenuhi. Namun tentang sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, akan tercapai apabila unsur pasal selanjutnya terbukti, sehingga pembuktian unsur ini akan bergantung kepada pembuktian unsur ke-3 dan ke-4 dan apabila unsur selanjutnya telah terpenuhi maka “secara melawan hukum” yang dimaksud dalam unsur ini akan terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” adalah berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu cara dari unsur ini sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “nama palsu” berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 19 Mei 1922 sebagai mana dikutip dalam buku KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad yang ditulis oleh Soenarto Soerodibroto, pada edisi kelima halaman 245, “nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (*natuurlijk persoon*)”. Hal ini sejalan dengan pendapat R. Soesilo dalam buku Kibab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Dalam buku tersebut halaman 261, R. Soesilo mengartikan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, dicontokan dalam buku tersebut, nama “Saimin” dikatakan “Zaimin” sampai batas dikatakan itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap menyebut nama palsu;

Menimbang, bahwa “martabat palsu” atau dalam buku yang ditulis R. Soesilo di atas diterjemahkan dengan “keadaan palsu” dan dicontohkan misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” dalam buku yang ditulis R. Soesilo di atas diartikan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa “rangkaian kebohongan” berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 8 Maret 1926 sebagai mana dikutip dalam buku KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad yang ditulis oleh Soenarto Soerodibroto, pada edisi kelima halaman 246, “terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi



kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ke-2, untuk meyakinkan Saksi Sepi Isnanto dan Saksi Leswandi Topan, Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- Pada tanggal 5 Mei 2023, Terdakwa mengaku kepada Saksi Sepi Isnanto ingin merental mobilnya digunakan untuk berjualan telur selama 10 (sepuluh) hari, dan untuk meyakinkan Saksi Sepi Isnanto, Terdakwa membayar DP terlebih dahulu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana ternyata Terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut untuk menjual telur;
- Pada tanggal 6 Mei 2023, Terdakwa mengaku kepada Saksi Leswandi Topan bahwa mobil yang dirental dari Saksi Sepi Isnanto tersebut adalah miliknya dan mengatakan akan menggadaikan mobil tersebut sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk meyakinkan Saksi Leswandi Topan, Terdakwa telah memberikan kunci kontak, STNK, Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, lalu mengatakan BPKB masih di leasing dan memperlihatkan bukti setoran pembayaran cicilan kredit mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP tersebut

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut bukanlah hanya terdiri dari satu kebohongan, melainkan suatu rangkaian kebohongan yang digunakan oleh Terdakwa guna melancarkan dan mendapatkan maksudnya yaitu mendapatkan uang dari hasil penjualan barang milik orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi dalam alternatif “dengan memakai rangkaian kebohongan”;

Ad.4 Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

Menimbang, bahwa unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” adalah berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu keadaan dari unsur ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur sebelumnya, tujuan Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan tersebut adalah untuk menggerakkan Saksi Sepi Isnanto agar menyerahkan mobil milik Saksi Sepi Isnanto berupa 1 (satu) unit mobil L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP kepada Terdakwa yang kemudian ditujukan untuk menggerakkan Saksi Leswandi Topan supaya mau menerima gadai mobil tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi dalam alternatif “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dan ke-4 maka telah terbukti pula perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana sub unsur ke-2 pasal ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam BA 8525 BP

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP an. Benar Bin Bodri

3. 1 (satu) lembar uji kartu berkala kendaraan bermotor jenis Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP

4. 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP

5. 1 (satu) buah kunci pintu mobil jenis Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP

Adalah barang bukti yang selama persidangan terbukti adalah barang milik Saksi Sepi Isnanto yang diambil oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sepi Isnanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Delki Mendra Hurdia, S.Pd Pgl. Delki Bin Jumhur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) jenis Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP an. Benar Bin Bodri
- 1 (satu) lembar uji kartu berkala kendaraan bermotor jenis Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP
- 1 (satu) buah kunci pintu mobil jenis Pick Up merek Mitsubishi L300 PU STD-R warna hitam BA 8525 BP

Dikembalikan kepada Saksi Sepi Isnanto

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, dengan susunan Majelis terdiri dari Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Callista Deamira, S.H., dan Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Mirzanola, S.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Callista Deamira, S.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meliana, S.H.